



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

Nomor : 584.3./Kep. 67-Rek&SDA/2022
Lampiran : 1 (satu) berkas

TENTANG

PENGESAHAN RENCANA KERJA ANGGARAN
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM TIRTA JATI
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pengelolaan Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon secara berdaya guna dan berhasil guna berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan yang sehat untuk lebih meningkatkan mutu pelayanan dan mutu pengelolaan air minum yang layak dikonsumsi masyarakat serta guna mewujudkan tertib administrasi pengelolaan keuangan, pengawasan serta pengendalian Perusahaan Daerah, maka perlu adanya Perencanaan Kerja Anggaran Perusahaan pada Perusahaan Daerah Air Minum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 89 ayat (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah, perlu Mengesahkan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 tentang Rencana Bisnis Kerja dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Beban Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 3);

- Memperhatikan:
1. Berita Acara Pembahasan Dewan Pengawas Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon pada tanggal 16 Desember 2021 atas Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2022;
 2. Surat Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Nomor : 800/256-Kepeg/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021 perihal Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2021.
 3. Berita Acara Rapat Kuasa Pemilik Modal (KPM) tanggal 28 Desember 2021 tentang persetujuan dan pengesahan dewan pengawas terhadap Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2022.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

KESATU : Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2022, sebagai berikut :

I. PROYEKSI ANGGARAN KAS

- | | | |
|---|-----|----------------------|
| 1. Jumlah Penerimaan ditambah Saldo Awal Januari 2022 | Kas | Rp 78.157.352.370,00 |
| 2. Jumlah Pengeluaran Operasional | Kas | Rp 59.948.448.592,00 |

3. Jumlah Pengeluaran Investasi dan Non Operasi	Rp 16.962.300.529,00
4. Saldo Kas per 31 Desember 2022	Rp 1.246.603.249,00

II. PROYEKSI LABA/(RUGI) PER 31 DESEMBER 2022

A. PENDAPATAN USAHA

1. Pendapatan Penjualan Air	Rp 63.852.108.160,00
2. Pendapatan Non Penjualan Air	<u>Rp 6.149.849.800,00</u>
Jumlah Pendapatan Usaha	Rp 70.001.957.960,00

B. BIAYA LANGSUNG USAHA

1. Biaya Sumber Air	Rp 4.130.827.048,00
2. Biaya Pengelolaan Air	Rp 15.536.438.766,00
3. Biaya Transmisi dan Distribusi	<u>Rp 16.196.595.762,00</u>
Jumlah Biaya Langsung Usaha	Rp 35.863.861.576,00

C. Laba/(Rugi) Kotor Usaha	Rp 34.138.096.384,00
D. Biaya Administrasi dan Umum	Rp 37.370.234.167,00
E. Laba/(Rugi) Usaha	Rp (3.232.137.783,00)
F. Pendapatan/(biaya) lain-lain	<u>Rp 4.584.016.132,00</u>
G. Laba/(Rugi) sebelum pajak	Rp 1.351.878.349,00
H. Taksiran Pajak Penghasilan	-
I. Laba/(Rugi) Bersih	Rp 1.351.878.349,00

III. NERACA PER 31 DESEMBER 2022

1. Jumlah Aktiva Lancar lainnya Terdiri dari :	
1.1. Aktiva Lancar	Rp 18.648.511.253,50
1.2. Aktiva Tetap	Rp 187.108.349.736,70
1.3. Aktiva Penyusutan	Rp(116.256.109.690,92)
1.4. Aktiva Lain-lain	<u>Rp 1.907.909.199,50</u>
Jumlah Aktiva	Rp 91.408.660.498,78
2. Jumlah Kewajiban, Modal dan Cadangan :	
2.1. Kewajiban Jangka Pendek	Rp 29.509.710.156,24
2.2. Kewajiban Jangka Panjang	Rp 92.392.912,00
2.3. Kewajiban Lain-lain	Rp 8.932.369.627,00
2.4. Modal	Rp 46.859.712.200,00
2.5. Kekayaan Pemda yang dipisahkan	Rp 17.613.619.077,00
2.6. Penyertaan Pemerintah belum Ditetapkan statusnya	Rp 43.427.867.900,00
2.7. Cadangan dana	Rp (1.461.120.736,00)
2.8. Saldo laba/(rugi) tahun lalu	Rp (54.813.845.316)
2.9. Saldo laba/(rugi) tahun berjalan	<u>Rp 1.247.954.679,00</u>
Jumlah kewajiban dan modal	Rp 91.408.660.498,78

KEDUA : Rincian lebih lanjut mengenai Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun Buku 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU ditetapkan oleh Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Apabila terdapat perubahan-perubahan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon Tahun 2022, perubahan tersebut harus ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 31 Januari 2022

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Ketua Dewan Pengawas PERUMDA Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Direksi PERUMDA Air Minum Tirta Jati Kabupaten Cirebon.